



# PEMERINTAH KOTA BANJARBARU

## UNIT LAYANAN PENGADAAN

Alamat Kantor: Jl. Panglima Batur Nomor.1 Telp.(0511) 4772569 Fax. (0511) 4774269  
Banjarbaru - Kalimantan Selatan

### KEPUTUSAN KEPALA UNIT LAYANAN PENGADAAN PEMERINTAH KOTA BANJARBARU

**NOMOR : 188/032 /ULP/2018**

**TENTANG**

### PENETAPAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA UNIT LAYANAN PENGADAAN PEMERINTAH KOTA BANJARBARU

#### KEPALA UNIT LAYANAN PENGADAAN PEMERINTAH KOTA BANJARBARU

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 17 ayat (2a) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan perubahan-perubahannya dan Surat Keputusan Walikota Banjarbaru Nomor 188.45/7/KUM/2018 tentang Penetapan Keanggotaan Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Kota Banjarbaru tanggal 9 Januari 2018;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Kota Banjarbaru;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 157);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 04 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 02 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Unit Layanan Pengadaan (ULP);
10. Surat Keputusan Walikota Banjarbaru Nomor : 188.45/7/KUM/2018 tentang Penetapan Keanggotaan Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Kota Banjarbaru tanggal 9 Januari 2018;

**MEMUTUSKAN :**


Menetapkan :

**KESATU** : Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Kota Banjarbaru Tentang Penetapan Keanggotaan Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Kota Banjarbaru sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

- KEDUA : Tugas Kelompok Kerja adalah sebagaimana Pasal 17 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 04 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- KETIGA : Kelompok Kerja dalam melaksanakan tugas diktum KEDUA diberikan honorarium yang dibebankan pada DPA SKPD masing-masing yang sesuai dengan penempatannya.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banjarbaru  
Pada tanggal : 10 Januari 2018

<sup>^</sup> KEPALA UNIT LAYANAN PENGADAAN  
PEMERINTAH KOTA BANJARBARU


  
**Ir. SYAWALLUDIN NOOR, MT**  
Pembina  
NIP. 19670112 199703 1 003

Lampiran I : Keputusan Kepala Unit Layanan  
Pemerintah Kota Banjarbaru  
Nomor : 188/032/ULP/2018  
Tanggal : 10 Januari 2018

**DAFTAR NAMA-NAMA  
PENETAPAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA  
UNIT LAYANAN PENGADAAN PEMERINTAH KOTA BANJARBARU**

No.	Nama Kelompok Kerja	Nama-Nama	Kedudukan Keanggotaan Pokja
1	2	3	4
1.	Kelompok Kerja I	1. SUPRAPTO, S.Hut 2. MAHBOB, ST 3. TEDDY ENDAR SUKMANA, ST	1. Ketua 2. Sekretaris 3. Anggota
2.	Kelompok Kerja II	1. JONI AGUS TJAHYONO, S.Kom 2. HERRY YUWANDI, ST 3. MUHAMMAD FIRDAUS, A.Md	1. Ketua 2. Sekretaris 3. Anggota
3.	Kelompok Kerja III	1. TRI DARNIDA YOGA BUANA, A.Md 2. HENNY RACHMANIAR, ST 3. RAHMAT JULIANI, ST	1. Ketua 2. Sekretaris 3. Anggota
4.	Kelompok Kerja IV	1. TRI RUDIARTO ARIPUTRA, S.Ars 2. WAHYUNI, ST 3. M. FAHRIAN ROZANI, ST	1. Ketua 2. Sekretaris 3. Anggota
5.	Kelompok Kerja V	1. ARKASI RIDHA, A.Md 2. BENNY SURYA ATMAJA, ST 3. M. RUDY JANUAR, S.Psi, MKPD	1. Ketua 2. Sekretaris 3. Anggota

KEPALA UNIT LAYANAN PENGADAAN  
PEMERINTAH KOTA BANJARBARU

  
**Ir. SYAWALLUDIN NOOR, MT**  
Pembina  
NIP. 19670112 199703 1 003